

# KEWENANGAN PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP

## SKRIPSI

**Muhamad Hartono<sup>1</sup>, Hanafi Arief<sup>2</sup>, Hidayatullah<sup>3</sup>**

**Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan**

**Email: mhartono027@gmail.com**

### Abstrak

Pemahaman yang jelas mengenai koordinasi antara pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah tujuan dari penelitian ini. Sesuai dengan hasil dari tinjauan ini, diperoleh bahwa **Pertama**, koordinasi antara PPLH dan PPNS dengan tujuan akhir untuk menyetujui pedoman yang pada dasarnya dikendalikan dalam Pasal 74 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun koordinasi yang disinggung oleh regulasi masih ambigu, karena hal ini harus dilihat sejauh mana kekuatan PPLH bisa memberikan informasi tentang konsekuensi penilaiannya dan pemeriksaan terhadap penyidik. baik PPNS Lingkungan hidup maupun Kepolisian untuk menangani kasus pencemaran, karena PPLH memberikan pernyataan kesaksian dalam proses peradilan hukum yang diarahkan PPNS, apabila PPNS meminta PPLH yang memiliki kemampuan khusus untuk menyampaikan pernyataan ahli di bidang lingkungan hidup. **Kedua** Hambatan Yuridis Yang dialami oleh Pihak PPLH meliputi: a) Pasal 71 UU No. 32 Tahun 2009, yang Ketika pekerjaan Pihak PPLH diberikan kepada pihak berwenang di atas mereka seperti gubernur dan bupati/walikota, kemudian, pada saat pekerjaan itu harus diteruskan ke pejabat struktural di atasnya, probabilitas kasus dieksekusi dan diarahkan dan diberikan laporan untuk tidak diputuskan sangatlah tinggi. b) Kepmen LH Nomor 19 Tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup, untuk situasi ini ada kekaburan dalam pembagian tupoksi yang dihadapi oleh pihak PPLH.

Kata kunci: *Kewenangan, PPLH dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup.*

### **Abstract**

The aim of this observation is to know the Coordination between the Environmental Supervisory Officer and the Civil Servant Investigator in environmental law enforcement efforts and to know the juridical obstacles faced by the Environmental Supervisory Officer in terms of Law Enforcement Efforts Environmental Law. According to the results of the research obtained from the writing of this paper, obtained the results that the first Coordination Between Environmental Supervisory Officials (ESO) and Civil Servant Investigators (CSI) In Environmental Law Enforcement Efforts is basically already regulated in Article 74 of Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, but the coordination referred to the law is still unclear and vague , therefore, the coordination can be seen in terms of the authority of ESO to provide data on the results of the examination and investigation to the Investigators either PPNS Environment or the Police to handle cases of pollution and / or environmental destruction, in the event that ESO provides testimony in the process of environmental law enforcement requested by PPNS, in the case of Civil Servant Investigators ask the Environmental Supervisory Officer (ESO) who has special expertise to be able to provide expert information in the field of environment, Second, juridical obstacles faced by environmental supervisory officials in terms of environmental law enforcement efforts include: a) Article 71 of Law No. 32 of 2009 , which is when the results of the supervision work of environmental supervisory officials are handed over to officials on it structurally such as governors, regents / mayors, then the possibility of cases being examined and supervised and given the report not to be followed up by the governor, regent / mayor is very large. b) Decree of the Minister of Environment No. 19 of 2004 dated January 29, 2004 concerning Guidelines for The Management of Complaints of Pollution and/or Destruction of the Environment, in this case there is confusion in terms of division of work and duties and responsibilities and authorities faced by the Environmental Supervisory Officer.

Keywords: Authority, ESO and Environmental Law Enforcement

## **Pendahuluan**

Mutu lingkungan hidup yang menurun telah membahayakan eksistensi makhluk hidup, diperburuk lagi dengan pemanasan global yang terus terjadi dan dapat mengakibatkan perubahan iklim.

Ketentuan mengenai lingkungan sudah secara jelas di atur didalam UUD 1945 dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4). Selain didalam UUD 1945, Pengelolaan lingkungan hidup juga di atur di dalam UU No. 32 Tahun 2009. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum

Lingkungan hidup adalah ruang yang menjadi tempat hidup seluruh makhluk, kekuatan, kondisi, termasuk cara mereka berperilaku. Lingkungan hidup menjadi hal yang sangat penting bagi, manusia, hewan maupun tumbuhan. Oleh karena itu, menjaga kelestariannya dibutuhkan seperangkat hukum lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan universal untuk menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Mutu dari suatu lingkungan hidup di daerah akan terus dipantau dan diawasi oleh pejabat yang disebut Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang disingkat dengan (PPLHD). Peranan, fungsi dan kedudukan serta kewenangan PPLHD dituangkan dalam Kepmen LH Nomor 58 tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota. Dalam implementasinya, PPLHD belum bekerja secara maksimal dikarenakan banyaknya hambatan yang dihadapi. padahal kinerja PPLHD seperti penetapan sanksi jauh lebih berhasilguna dalam usaha menjamin kelestarian alam. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan itulah, sehingga dalam pembahasan ini ada dua yang menjadi rumusan masalah: Bagaimana kewenangan antara pihak PPLH dan PPNS dalam usaha Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Apa hambatan yuridis yang dialami pihak PPLH dalam menegakkan Hukum Lingkungan Hidup?

## **Metode penelitian**

Adapun metode yang digunakan dalam pembahasan ini ialah, dengan merujuk pada pembahasan Yuridis Normatif, Yuridis Normatif pada hakikatnya disebut adalah pengkajian perpustakaan, yang pembahasannya lebih mengkaji aturan yang tertulis, dan mengumpulkan data yang dapat di peroleh dengan melalui perpustakaan.

Pendekatan pembahasan dalam penelitian ini dengan Pendekatan perundang-undangan atau dapat disebut (*Statue Aproach*), artinya pengkajian pembahasan yang menitikberatkan pada landasan hukum yang berhubungan dengan isu yang sedang diteliti. Selain melalui *Statue Aproach*, pembahasan dalam penelitian ini juga melakukan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*), maknanya adalah menyelesaikan suatu isu dengan konsep yang termuat dalam norma peraturan yang memiliki hubungan dengan konsep yang akan di terapkan.

## **Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang dikaji pembahasan ini, yaitu Bahan Hukum Primer yang bermakna sebuah aturan tertulis dalam peraturan perundang undangan. Dasar hukum yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah UUD 1945, UU Hukum Perdata, UU Hukum Acara Pidana, UU No. 32 Tahun 2009, Kepmen Lingkungan Hidup RI Nomor 58 Tahun ,dan Kepmen LH Nomor 19 Tahun 2004. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam isu ini dapat ditemukan melalui buku, jurnal, artikel dan hasil penelitian. Bahan hukum tersier, merupakan yang dapat memberikan penjelasan dan petunjuk serta dapat di peroleh melalui ensiklopedia serta juga bisa ditemukan melalui kamus, media dan internet.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **1. Koordinasi Antara PPLH Dan PPNS dalam Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup**

PPLH dan PPLHD yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan, penataan dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang lingkungan hidup. Sedangkan makna PPNS adalah pejabat negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Penegakan hukum lingkungan hidup yang baik dapat terbentuk asalkan koordinasi antara PPLH, PPLHD dan PPNS berjalan dengan baik. Dengan koordinasi yang baik, penegakan hukum lingkungan hidup yang berkeadilan dan sesuai undang-undang bukanlah hal yang mustahil akan tercipta. Pada dasarnya koordinasi antara PPLH dan PPNS dalam Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup sudah tertuang dalam Pasal 74 UU No. 32 Tahun 2009. Beberapa koordinasi yang kerap terjadi antara Pihak PPLH Dan PPNS, dapat dilihat sebagai berikut:

#### **A. Koordinasi dalam penyelenggaraan Pemeriksaan dan Penyidikan**

Seorang PPLH tentu memiliki tugas untuk mencari atau mengumpulkan informasi dan fakta lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Tentu ujung tombak dalam proses penyidikan penegakan hukum lingkungan hidup harus dimulai dari pemeriksaan lingkungan benar. Sehingga PPLH/PPLHD sudah seharusnya memiliki kemampuan khusus untuk memeriksa mutu suatu lingkungan. Selain harus memiliki kemampuan khusus dibidang pemeriksaan lingkungan, PPLH/PPLHD juga diharapkan memiliki cara berkomunikasi yang baik sehingga dalam proses penyidikan tidak ada kesalahpahaman dalam suatu kasus.

#### **B. Koordinasi Pemberi Data Dalam Penegakan Hukum**

Dalam penanganan sebuah kasus, sebagai instansi pemerintah kita tentu harus memiliki data yang akurat. Data dan fakta yang sudah diteliti akan dikumpulkan dan menjadi sebuah bukti untuk pemecahan suatu kasus.

Ketika PPLH/PPLHD mengalami kesulitan dalam pemberian data hal ini tentu akan berpengaruh ke penegakan hukumnya. Setelah data yang dimaksud sudah terkompilasi data tersebut kemudian diteruskan ke penyidik untuk ditindaklanjuti.

C. Koordinasi PPLH Sebagai Saksi

Koordinasi antara PPLH/PPLHD dan PPNS juga tercermin apabila terdapat suatu kasus yang dimana PPLH/PPLHD diminta untuk memberikan sebuah kesaksian. Kesaksian yang dilontarkan juga harus sejalan dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya karena hal ini berdampak terhadap pengambilan keputusan.

D. Koordinasi dalam memberikan Keterangan Ilmiah(Ahli)

Pihak PPNS dapat meminta pihak PPLH yang mempunyai keahlian khusus untuk melakukan penelitian. Misalkan saja terdapat sebuah kasus lingkungan hidup yang berhubungan dengan pencemaran limbah beracun disuatu daerah, maka Penyidik bisa meminta bantuan PPLH/PPLHD yang memiliki keahlian di bidang pengecekan limbah beracun untuk turut terjun dalam penyelesaian kasus tersebut.

E. Koordinasi Dalam Menganalisis Penegakan Hukum

PPLHD dapat melakukan observasi/analisa terhadap jalannya proses peradilan ataupun hasil putusan dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup. Hasil observasi kemudian diambil sebuah simpulan yang mana bisa dijadikan acuan untuk evaluasi proses penegakan hukum selanjutnya.

F. Koordinasi Sebagai Pembina Teknis

PPLH/PPLHD dapat memosisikan dirinya sebagai Pembina teknis, sehingga PPLH dapat memberikan saran yang bersifat teknis kepada pihak PPNS dalam penyempurnaan sebuah putusan.

## **2. Hambatan Yuridis**

### **a. Birokrasi yang rumit**

Dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup, laporan hasil penelitian yang sudah dibuat oleh pimpinan harus dilakukan pengecekan lagi oleh pimpinan di atasnya. Hal ini tentu membuat rentang waktu dalam pelaksanaan proses hukum berjalan lambat dan kompleks.

### **b. Hilangnya Independensi**

Proses penyelesaian sengketa hukum lingkungan hidup yang seharusnya menjadi wewenang pejabat terkait juga harus memperoleh persetujuan hukum dari pimpinan di atasnya hal ini menyebabkan pejabat yang seharusnya bisa mengambil keputusan menjadi ketergantungan dan tidak bisa independen.

### **c. Ambiguitas dalam pembagian Tugas Pokok PPLH**

## **Kesimpulan**

1. Kesimpulan yang pertama yang dalam hal ini menjawab rumusan masalah Bagaimana wewenang pihak PPLH dan PPNS dalam usaha Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup, wewenang pihak PPLH dan PPNS masih kabur dan belum jelas. Sehingga diperlukan regulasi yang lebih jelas dalam pengaturan penegakkan hukum lingkungan hidup.
2. Kesimpulan kedua menjawab rumusan masalah Apa saja hambatan yuridis yang dihadapi pihak PPLH dalam menegakkan Hukum Lingkungan Hidup, yaitu peraturan yang masih kabur, birokrasi yang kompleks dan hilangnya independensi pejabat lingkungan hidup.

## **Saran**

1. Diharapkan Pemerintah membuat Pedoman khusus yang didalamnya menerangkan secara rinci dan detail mengenai tugas dari PPLH serta hubungannya dengan PPNS dalam hal penegakan hukum lingkungan hidup agar tidak ada ambiguitas
2. Membentuk sebuah Badan Baru independen yang tidak dibawah oleh pejabat structural sehingga dapat menjadi pengawas dan pelaksana regulasi pengelolaan lingkungan hidup serta memudahkan terciptanya koordinasi yang jelas antara PPLH.

## **Daftar Pustaka**

### **A. Buku/Literatur**

Soekanto.1986.Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum.  
Rajawali.Jakarta.

Hardjasoemantri, K. 2006. Hukum Tata Lingkungan. Edisi Kedelapan. Cetakan  
Kesembilan Belas. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Hamzah,Andi.2005.Penegakan Hukum Lingkungan.Sinar Grafika.Jakarta.  
2005.

Erwin,Muhamad.Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan  
Lingkungan Hidup.Refika Aditama.Bandung.2008

Danusaputro, St. (1998). Hukum Lingkungan. Bandung: Buku I Bina Cipta.

Yakin, S. K. ((Maret 2017)). Analisis Mengenai Dampai Lingkungan (AMDAL)  
Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan.  
Badamai Law Journal Vol. 2, Issues 1, 123

Soemartono.2004.Hukum Lingkungan Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta.

Silalahi, Daud.Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan  
Indonesia.Cetakan Kedua.Bandung, 1996.

### **B. Peraturan Perundang-undangan**

UU Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup

Kepmen LH Nomor 58 tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas  
Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota

Kepmen LH Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan  
Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup

### **C. Internet/Jurnal/Buletin/ Koran/Majalah**

Barkatullah, Abdul Halim dan Dadang Abdullah. "Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menjaga Kualitas Lingkungan Di Wilayah Penambangan Intan Tradisional Cempaka". *Al'Adl*. Volume VIII.3. 2016. hlm. 7, <https://ojs.uniskabjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/673/589>, diakses tanggal 26 januari 2021

Hamid, Hamrat dan Bambang Pramudyanto. 2007. Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Edisi I, Jakarta: Granit, Jakarta.

